

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2013**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun 2012. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013.
		b.	Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950,UU No 12 Th 1985, UU No 28 Th 1999 , UU No 17 Th 2003, UU No 1 Th 2004 UU No 15 Th 2004, UU No 25 Th 2004UU No 32 Th 2004, UU NoTh 2004 UU No 27 Th 2009, UU No 28 Th 2009, PP No24 Th 2004, PP No23 Th 2005, PP No 54 Th 2005, PP No55 Th 2005, PP No56 Th 2005, PP No57 Th 2005, PP No58 Th 2005, PP No65 Th 2005, PP No79 Th 2005, PP No8 Th 2006, PP No38 Th 2007, PP No71 Th 2010, Perda No8 Th 2007, Perda No3 Th 2011, Perda No4 Th 2011, Perda No5 Th 2011, Perda No12 Th 2011, Perda No4 Th 2012, Perda No5 Th 2012, Perda No6 Th 2012, Perda No7 Th 2012, Perda No8 Th 2012, Perda No9 Th 2012, Perda No10 Th 2012 , Perda No11 Th 2012 , Perda No12 Th 2012 , Perda No13 Th 2012 , Perda No14 Th 2012, Perda No16 Th 2012, Perda No17 Th 2012
		c.	Perda ini mengatur tentang besaran nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013.
CATATAN	:		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan (11 Januari 2013)

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
		b.	Dasar hukum Perda ini adalah UUD Th 1945; UU No 13 Th 1950 UU No 32 Th 2004, UUNo 12 Th 2011, PP No 27 Th 1983, PP 58 Th 2010 PP No 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No 72 Th 2005 Perda Kab Cilacap No 8 Th 2007.
		c.	Perda ini mengatur tentang : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persiapan Pemilihan;</li><li>2. Pembentukan Panitia Pemilihan Tata Cara, Jadwal Tahapan dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa;</li><li>3. Penetapan Pemilih;</li><li>4. Persyaratan Calon Kepala Desa;</li><li>5. Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan Serta Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa;</li><li>6. Kampanye;</li><li>7. Pemungutan dan Penghitungan Suara;</li><li>8. Pengawasan Pemilihan;</li><li>9. Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;</li><li>10. Tugas, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan Kepala Desa;</li><li>11. Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Desa;</li><li>12. Pemberhentian Kepala Desa;</li><li>13. Pengunduran Jadwal;</li><li>14. Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Desa;</li><li>15. Pemberhentian Kepala Desa;</li><li>16. Pengunduran Jadwal;</li><li>17. Pemberhentian Kepala Desa;</li><li>18. Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Desa.</li></ol>

CATATAN	: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="537 237 1429 548">– Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan berdasarkan dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 34), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</li><li data-bbox="537 558 1429 764">– Apabila proses pentahapan pemilihan kepala desa telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka proses pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan sampai dengan selesai dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.</li><li data-bbox="537 774 1429 980">– Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li><li data-bbox="537 991 1429 1010">– Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2013</li></ul>
---------	--

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “ TIRTA WIJAYA “ KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2013**

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<p>a. Bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap terutama dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Guna identitas perusahaan, perlu untuk memberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap menjadi Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Wijaya” Kabupaten Cilacap.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UUD 1945, UU No 13 Th 1950, UU No 5 Th 1962, UU No 28 Th 1999, UU No 8 Th 1999, UU No 17 Th 2003, UU No 17 Th 2003, UU No 1 Th 2004, UU No 12 Th 2008, UU No 12 Th 2011, PP No 25 Th 2000, PP 16 Th 2005, PP 6 Th 2006, Perpres 67 Th 2005, Perda Cilacap No 8 Th 2007</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama dan Sejarah;</li> <li>2. Pendirian dan Tempat kedudukan</li> <li>3. Tujuan, Lapangan Usaha, dan Tugas Pokok Modal</li> <li>4. Organ PDAM</li> <li>5. Pemberian Penghargaan dan Sanksi</li> <li>6. Pengawasan, Tanggung Jawab dan Ganti Rugi;</li> <li>7. Kepegawaian;</li> <li>8. Pembinaan;</li> <li>9. Ketentuan dan Tarif;</li> <li>10. Tahun Buku, Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan;</li> <li>11. Sistem Akuntansi;</li> <li>12. Penggunaan Laba Bersih</li> <li>13. Dana Representatif</li> <li>14. Kerjasama, Pinjaman, dan Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>15. Pembubaran</li> </ol>
<p>CATATAN</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Segala hak dan kewajiban PDAM yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang belum terselesaikan menjadi hak dan kewajiban PDAM yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.</li> <li>– Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah</li> </ul>

	<p>Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004, Nomor 12, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (2 April 2013)</li></ul>
--	--

**PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2013**

ABSTRAK	:	<p>a. Bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya pertumbuhan menara telekomunikasi yang begitu pesat, serta dalam rangka untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, kelestarian tata ruang dan estetika di masyarakat, maka perlu dilakukan penataan, pengawasan, pengendalian dan penertiban menara telekomunikasi agar pemanfaatan ruang mempunyai manfaat bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cilacap ;</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UUD 1945, UU No 13 Th 1950, UU No 5 Th 1960, UU No 8 Th 1981, UU No 5 Th 1999, UU No 8 Th 1999, UU 28 Th 1999, UU 36 Th 1999, UU No 17 Th 2003, UU No 1 Th 2004, UU 32 Th 2004, UU No 26 Th 2007, UU No 11 Th 2008, UU 28 Th 2009, UU 32 Th 2009, UU 12 Th 2011, PP 40 Th 1996, PP No 68 Th 1999, PP 52 Th 2000, PP 53 Th 2000, PP 58 Th 2005, PP 38 Th 2007, PP 69 Th 2010, PP 13 Th 2010, Perda 9 Th 2011, Perda No 3 Th 2012,</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan Menara Telekomunikasi</li><li>2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</li><li>3. Sanksi Administrasi</li><li>4. Penyidikan</li><li>5. Ketentuan Pidana</li><li>6.</li></ol>
CATATAN	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (20 Mei 2013)